



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ *SSG* /B.04/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan mewujudkan visi dan misi Gubernur Lampung tahun 2025-2029, perlu didukung oleh tenaga pendampingan Gubernur yang profesional di bidang perekonomian, untuk bersinergi bersama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024, disebutkan Biro Perekonomian mempunyai tugas membantu melaksanakan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, produksi dan pemasaran serta Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Ekonomi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menunjuk Tenaga Pendampingan dalam rangka Percepatan Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun 2025, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Menunjuk Ir. Untung Suyono sebagai Tenaga Pendampingan Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Produksi dan Pemasaran serta Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Ekonomi pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai ruang lingkup bidang perekonomian;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ruang lingkup perekonomian;
 - c. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Pemerintah Daerah sesuai dengan ruang lingkup peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-8-2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Tenaga Pendampingan yang bersangkutan.